



**PUTUSAN**

**Nomor 1304/Pid.B/2022/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mokip Bin Musapa;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Desember 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pesapen Barat 3/15 A Rt 03 Rw 02 Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/juru Parkir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1304/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1304/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NO.REG.PERK : PDM-204/Tj.Prk/06/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOKIP Bin MUSAPA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam **dakwaan Pasal 362 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOKIP Bin MUSAPA** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A-53 warna hijau telur asin.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GANIES PRAKOSO.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-204/Tj.Prk/06/2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOKIB Bin MUSAPA** pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2022 bertempat di depan pintu keluar Terminal Tambak Osowilangun Kec. Benowo – Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menaiki angkutan umum (mikrolet) jurusan Pasar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2022/PN Sby



Turi – Gresik dan setibanya di Kel. Greges Kec. Asem Rowo saksi Ganies Prakoso naik ke angkutan umum yang dinaiki Terdakwa tersebut dan duduk di sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat tempat handphone yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso yang berada di pinggang sebelah kiri saksi Ganies Prakoso. Setibanya di depan pintu keluar Terminal Tambak Osowilangun Kec. Benowo – Surabaya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso dari tempat handphone yang berada di pinggang sebelah kiri saksi Ganies Prakoso dan Terdakwa langsung menyimpannya di sebelah kanan tempat duduk Terdakwa, namun saksi Ganies Prakoso melihat Terdakwa saat mengambil Handphone milik saksi Ganies Prakoso. Kemudian saksi Ganies Prakoso langsung menangkap Terdakwa dan mengambil Handphone milik saksi Ganies Prakoso yang ianya sembunyikan di sebelah tempat duduknya dan saksi Ganies Prakoso bersama Akhmad Bagus Dzikiri yang merupakan supir angkutan umum (mikrolet) tersebut langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Pos Polisi yang berada di dekat tempat kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Ganies Prakoso dan mengakibatkan saksi Ganies Prakoso mengalami total kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis pencurian dan pernah dihukum selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari pada tahun 2011.

Perbuatan Terdakwa MOKIP Bin MUSAPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Ganies Prakoso**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 17.00 wib di depan pintu keluar terminal tambak osowilangun Kec. Benowo – Surabaya barang milik saksi telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type CPH2127 Warna hijau telur asin milik Saksi.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara saat saksi duduk bersebelahan dengan terdakwa di dalam angkutan umum (mikrolet) jurusan Pusat Grosir Surabaya – Gresik terdakwa langsung membuka tempat Handphone yang saat itu berada di pinggang samping kiri saksi dan mengambil sebuah handphone Merk OPPO Type CPH2127 Warna hijau telur asin, lalu Handphone tersebut di sembunyikan di samping tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut dan saksi melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung ditangkap oleh saksi dan beberapa orang yang pada saat itu berada di tempat tersebut dan di bawa ke pos polisi Terminal tambak osowilangun Kec. Benowo – Surabaya selanjutnya di bawa ke Polsek Benowo – Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. saksi **Arif Rachman Hakim**, (Keterangan Saksi dalam BAP dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 17.00 wib, saksi bersama dengan saksi IRWAN ARDIYANTO mendapat laporan bahwa terdakwa MOKIB BIN MUSAPA alamat Pesapen barat 3/15 – A Rt. 003 Rw. 002 Kel. Perak timur Kec. Pabean cantian – Surabaya telah melakukan tindak pidana pencurian 1(satu) buah Handphone Merk OPPO Type CPH2127 Warna hijau telur asin di depan pintu keluar terminal tambak osowilangun Kec. Benowo – Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa terdakwa Surabaya sudah di amankan di pos polisi terminal tambak osowilangun Kec. Benowo Surabaya, selanjutnya saksi bersama dengan saksi IRWAN ARDIYANTO melakukan penangkapan dan menanyakan identitas bahwa benar terdakwa bernama MOKIB BIN MUSAPA dan mengakui telah mengambil

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah Handphone Merk OPPO Type CPH2127 Warna hijau telur asin di depan pintu keluar terminal tambak osowilangun Kec. Benowo – Surabaya, kemudian saksi bersama dengan saksi IRWAN ARDIYANTO membawa terdakwa beserta barang bukti 1(satu) buah Handphone Merk OPPO Type CPH2127 Warna hijau telur asin ke Polsek Benowo untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menaiki angkutan umum (mikrolet) jurusan Pasar Turi – Gresik lalu setibanya di Kel. Greges Kec. Asem Rowo saksi Ganies Prakoso naik ke angkutan umum yang dinaiki Terdakwa tersebut dan duduk di sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat tempat handphone yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso yang berada di pinggang sebelah kiri saksi Ganies Prakoso. Setibanya di depan pintu keluar Terminal Tambak Osowilangun Kec. Benowo – Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso dari tempat handphone yang berada di pinggang sebelah kiri saksi Ganies Prakoso dan Terdakwa langsung menyimpannya di sebelah kanan tempat duduk Terdakwa, namun saksi Ganies Prakoso melihat Terdakwa saat mengambil Handphone milik saksi Ganies Prakoso. Kemudian saksi Ganies Prakoso langsung menangkap Terdakwa dan mengambil Handphone milik saksi Ganies Prakoso yang ianya sembunyikan di sebelah tempat duduknya dan saksi Ganies Prakoso bersama Akhmad Bagus Dzikri yang merupakan supir angkutan umum (mikrolet) tersebut langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Pos Polisi yang berada di dekat tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ganies Prakoso mengalami total kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merupakan residivis pencurian dan pernah dihukum selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari pada tahun 2011;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A-53 warna hijau telur asin;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menaiki angkutan umum (mikrolet) jurusan Pasar Turi – Gresik dan setibanya di Kel. Greges Kec. Asem Rowo saksi Ganies Prakoso naik ke angkutan umum yang dinaiki Terdakwa tersebut dan duduk di sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat tempat handphone yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso yang berada di pinggang sebelah kiri saksi Ganies Prakoso. Setibanya di depan pintu keluar Terminal Tambak Osowilangun Kec. Benowo – Surabaya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso dari tempat handphone yang berada di pinggang sebelah kiri saksi Ganies Prakoso dan Terdakwa langsung menyimpannya di sebelah kanan tempat duduk Terdakwa, namun saksi Ganies Prakoso melihat Terdakwa saat mengambil Handphone milik saksi Ganies Prakoso. Kemudian saksi Ganies Prakoso langsung menangkap Terdakwa dan mengambil Handphone milik saksi Ganies Prakoso yang ianya sembunyikan di sebelah tempat duduknya dan saksi Ganies Prakoso bersama Akhmad Bagus Dzikiri yang merupakan supir angkutan umum (mikrolet) tersebut langsung membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Pos Polisi yang berada di dekat tempat kejadian. Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Ganies Prakoso dan mengakibatkan saksi Ganies Prakoso mengalami total kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2022/PN Sby



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *Barang siapa*;**

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mokip Bin Musapa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2, Unsur "mengambil sesuatu barang"**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, hal.224, menyatakan “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu”;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menaiki angkutan umum (mikrolet) jurusan Pasar Turi – Gresik dan setibanya di Kel. Greges Kec. Asem Rowo saksi Ganies Prakoso naik ke angkutan umum yang dinaiki Terdakwa tersebut dan duduk di sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat tempat handphone yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso yang berada di pinggang sebelah kiri saksi Ganies Prakoso. Setibanya di depan pintu keluar Terminal Tambak Osowilangun Kec. Benowo – Surabaya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso dari tempat handphone yang berada di pinggang sebelah kiri saksi Ganies Prakoso dan Terdakwa langsung menyimpannya di sebelah kanan tempat duduk Terdakwa, namun saksi Ganies Prakoso melihat Terdakwa saat mengambil Handphone milik saksi Ganies Prakoso. Kemudian saksi Ganies Prakoso langsung menangkap Terdakwa dan mengambil Handphone milik saksi Ganies Prakoso yang ianya sembunyikan di sebelah tempat duduknya dan saksi Ganies Prakoso bersama Akhmad Bagus Dzikiri yang merupakan supir angkutan umum (mikrolet) tersebut langsung membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Pos Polisi yang berada di dekat tempat kejadian. Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Ganies Prakoso;

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang”, telah terpenuhi;  
Ad.3 unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, terbukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau adalah milik saksi Ganies Prakoso, dan Terdakwa sama sekali tidak berhak atas barang tersebut;

Dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam putusan HR. 25 Juli 1930 menyatakan adanya maksud memiliki secara melawan hukum terhadap sesuatu barang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2022/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah si pelaku berbuat terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas juga terbukti pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menaiki angkutan umum (mikrolet) jurusan Pasar Turi – Gresik dan setibanya di Kel. Greges Kec. Asem Rowo saksi Ganies Prakoso naik ke angkutan umum yang dinaiki Terdakwa tersebut dan duduk di sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat tempat handphone yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso yang berada di pinggang sebelah kiri saksi Ganies Prakoso. Setibanya di depan pintu keluar Terminal Tambak Osowilangun Kec. Benowo – Surabaya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso dari tempat handphone yang berada di pinggang sebelah kiri saksi Ganies Prakoso dan Terdakwa langsung menyimpannya di sebelah kanan tempat duduk Terdakwa, namun saksi Ganies Prakoso melihat Terdakwa saat mengambil Handphone milik saksi Ganies Prakoso. Kemudian saksi Ganies Prakoso langsung menangkap Terdakwa dan mengambil Handphone milik saksi Ganies Prakoso yang ianya sembunyikan di sebelah tempat duduknya dan saksi Ganies Prakoso bersama Akhmad Bagus Dzikiri yang merupakan supir angkutan umum (mikrolet) tersebut langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Pos Polisi yang berada di dekat tempat kejadian. Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A-53 warna hijau milik saksi Ganies Prakoso tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Ganies Prakoso dan mengakibatkan saksi Ganies Prakoso mengalami total kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO A-53 warna hijau telur asin, terbukti milik saksi Ganies Prakoso, maka dikembalikan kepada Saksi Ganies Prakoso;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ganies Prakoso mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis pencurian dan pernah dihukum selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari pada tahun 2011;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mokip Bin Musapa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A-53 warna hijau telur asin.

**Dikembalikan kepada Saksi Ganies Prakoso.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami: Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H.,M.H. dan Tongani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Irawan Djatmiko, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Herlambang Adhi Nugraha, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H.,M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.M.H.